

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN
BAYI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
RETEH INDRAGIRI HILIR RIAU**

Oleh: Nurhasidah

Pembimbing 1: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing 2: Ferawati, SH., MH

Alamat: Jalan Kembang Selasih No. 9B

Email: nurhasidah50@gmail.com / Telepon : 0852 7007 8786

ABSTRACT

Speech dumping is a crime that is increasingly prevalent, because it is a criminal offense from the influence of advances in science and technology that are not supported by the readiness of the community to filter out any progress, consequently they are affected to do things that are not in accordance with norms customs that apply to the community, so that the perpetrators can throw the baby because they feel that the baby is not desirable, of course this needs to be addressed explicitly by the police as part of law enforcement that gives protection to the community to reveal the perpetrators of crime of the disposal of security and comfort for the community.

In this thesis research the author uses sociological legal research. The location of the research was carried out in the legal area of the reteh sector. Data sources are supported by primary data sources, secondary. While data collection techniques are interviews and data studies using deductive methods, namely analyzing general problems and then drawn to conclusions specifically based on existing theories.

From the results of the study it can be concluded that law enforcement for parents who dispose of babies in the legal area of the Rete Sector Police is still not good because it is not processed in accordance with applicable law by police officers in the jurisdiction of the Rete Police Sector. The inhibiting factor is the occurrence of criminal acts of baby disposal, namely internal factors and external factors that are interrelated in supporting the occurrence of criminal acts of baby disposal.

Keywords: Law Enforcement - Disposal of infants – Rete Indragiri Hilir – Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Sebab hukum adalah struktur universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.²

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.³

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat yang penting pula mendapatkan perhatian khusus adalah timbulnya kejahatan yang pelakunya tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin hari menampilkan kegiatan yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formil menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain di luar KUHP (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Kasus pembunuhan bayi atau pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan suatu bentuk kejahatan. Pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua adalah salah satu jenis tindak pidana yang

selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius. Pelaku utama tindak pidana pembuangan bayi sebagian besar dilakukan oleh wanita yaitu ibu yang melahirkan bayi tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan pria sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi terutama ayah dari bayi tersebut. Saat ini kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu yang melahirkan mengalami peningkatan seiring dan meningkatnya moral dan etika pergaulan di masyarakat. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anak sendiri dinyatakan sebagai suatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus.⁴ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁵

Adapun Sanksi yang diberikan kepada orangtua yang melakukan pembuangan bayi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 308 dan undang-undang terkait yaitu, Pasal 77B jo 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap beberapa kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya di Wilayah Hukum Polisis sektor (Polsek) Reteh dan dari data yang peneliti dapatkan dari polisi Sektor (polsek) Reteh tentang sanksi yang diberikan kepada orangtua yang melakukan pembuangan bayi hanyalah berupa teguran terhadap pelaku yang peneliti dapatkan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 ada 15 kasus orang tua yang melakukan pembuangan bayi.⁶ Berikut peneliti jabarkan data kasus pembuangan bayi yang dilakukan orang tuanya sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 dalam tabel dibawah ini:

⁴ Moh Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994. hlm. 1.

⁵ Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tubuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

⁶ Sumber Data Polisi Sektor (Polsek) Reteh Kelurahan Pulau Kijang dari tahun 2015- 2017

¹ Bambang Waluyo, *PidanadanPemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 33.

² Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analisis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467, Agustus, 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://I.nex.westlaw.com/Document/>, Pada Tanggal 2 Juni 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumnus, Bandung: 2012, hlm. 63.

Tabel I.1

Jumlah Kasus Orang Tua yang Melakukan Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Reteh Indragiri Hilir Riau dari tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah kasus orang tua yang melakukan pembuangan bayi
1	2015	2
2	2016	4
3	2017	9

Sumber Data: Polisi Sektor (Polsek) Reteh

Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu Polisi Sektor (Polsek) Reteh Kanit Reskim Bapak Hendri Berson, SH. Beliau mengatakan bahwa pelaku hanya diberikan teguran atas perbuatannya dan juga adanya pertimbangan dari keluarga pelaku dan Polisi Sektor (Polsek) Reteh⁷. Sanksi yang diberikan tentunya sangat berbeda dengan undang-undang yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penegakan hukum Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembuangan Bayi di wilayah Hukum Polsek Reteh Indragiri Hilir Riau”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan pembuangan bayi di Wilayah Hukum Kepolisiansektor Reteh Indragiri Hilir Riau?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan pembuangan bayi di Wilayah Hukum Kepolisiansektor Reteh Indragiri Hilir Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum yang diterapkan terhadap orang tua yang melakukan pembuangan bayi di Wilayah Hukum kepolisiansektor RetehIndragiri Hilir Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan pembuangan bayi di Wilayah Hukum kepolisian sektor RetehIndragiri Hilir Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberikan sanksi pidana terhadap orang tua yang membuang bayinya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.⁸ Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum, kemudian didukung perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.

⁷Wawancara dengan Bapak Hendri Barson, SH. Kanit Reskim Polisi Sektor (polsek) Reteh Kelurahan Pulau Kijang, Tanggal 05 September 2018. Bertempatan di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Reteh Kelurahan Pulau Kijang.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 13.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan yang terdahulu.⁹ Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karna hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukm perlu diusakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegahpenyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁰

Meletakan anak kedalam status kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sabagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmapuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatanperlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian proram stimulasi, latihan, pendidikan pembimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bentuk hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Terjadinya kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh orangtua yang terjadi belakangan ini, memberi tanda ada sebagian anggota masyarakat yang tidak patuh dengan peraturan perundang-undangan dengan kata lain terdapat sebagian masyarakat yang melanggar hak anak.

Bagi pelaku tindak pidana terhadap orang tua yang membuang bayinya akan

mendapatkan sanksi/hukuman yang setimpal berdasarkan aturan dalam hukum pidana. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja idividu, tetapi jugak negara, masyarakat harta benda milik individu.¹²

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertip untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.¹³

3. Teori Integratif Tentang Tujuan Pemidanaan

Teori integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, bahwa masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹⁴

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, RafikaAditima, Bandung: 2010, hlm. 33

¹⁰AriefGosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta: 1993, hlm. 222.

¹¹Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta: 2000, hlm. 36.

¹²*Ibid*, hlm. 33

¹³Emilda Firdaus“ Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitas Sosial Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume I No. 1 Februari 2015 hlm. 5.

¹⁴M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 211

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara absolut dengan teori relatif. Teori gabungan ini berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang, yaitu :¹⁵

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu tindak pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi Negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Sehingga tujuan pembedaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana yang merupakan pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Oleh karena itu tujuan pembedaan memiliki beberapa teori-teori pembedaan tersebut.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian/menjelaskan atau memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Penerapan adalah peroses atau cara, perbuatan, menerapkan.¹⁷
2. Sanksi adalah acaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma hukum, akibat semua perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.¹⁸
3. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan Negara pada pembuat delik.¹⁹
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial, umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak.²⁰
5. Pembuangan adalah proses, cara, perbuatan membuang.²¹
6. Bayi adalah individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *yuridis sosiologi*, yang dimaksud dengan penelitian *yuridis sosiologis* adalah sebagai usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan,

¹⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

¹⁸ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 552.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

²⁰ https://id.m.hukum.org/hkm/orang_tua, diakses, tanggal, 12 agustus 2018.

²¹ <https://www.kamusbesar.com/pembuangan>, diakses, tanggal, 12 agustus 2018.

²² <https://www.google.com/amp/s/inseparfoundation.wordpress.com/2016/07/01/definisi-bayi-baru-lahir-neonatus-bayi-batita-balita-anak-dan-batasannya/amp/?espv=1>, diakses, tanggal, 12 Agustus 2018.

¹⁵ <https://www.google.co.id/search?q=teori+tujuan+pepidanaan&oq>, diakses, tanggal, 13 agustus 2018

¹⁶ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 223.

dilihat dari sifatnya peneliti yang digunakan bersifat *deskriptif*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kecamatan Reteh Pulau Kijang Indragiri Hilir Riau Jalan Pahlawan Parit 1 (satu) . Adapun alasan peneliti menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena pernah dan makin meningkat setiap tahun terjadi kasus pembuangan bayi. Peneliti ingin meneliti sejauh mana penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku pembuangan bayi.

b. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Reteh Pulau Kijang.
2. Camat Reteh Pulau Kijang.
3. Pelaku Pembuangan Bayi (Orang Tua).
4. Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²³ Metode yang dipakai adalah metode purposive.

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Kepolisian sektor (Kapolsek) Reteh Pulau Kijang	1	1	100%
2	Camat Reteh Pulau Kijang	1	1	100%
3	Pelaku Pembuangan Bayi	15	4	27%

	(Orang Tua)			
4	Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang	100	15	15%
	Jumlah	117	21	

Sumber: Data Olahan 2017

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.²⁴ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada kepala polisi sektor (Kapolsek) Reteh Pulau Kijang, Kepala Camat Reteh Pulau Kijang, Pelaku Pembuangan Bayi berjumlah 4 Orang, dan Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang berjumlah 15 orang.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kajian kepustakaan ini fokus terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan menggunakan berbagai macam literatur.

6. Analisis data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan penelitian data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005. hlm. 119.

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm, 113.

yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jikan merekan telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya mengkatikan generasi terdahulu.²⁵ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mendalami suatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka perlu diketahui pengertian perlindungan anak yang dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan

apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum adalah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.²⁸

Dalam pengertian yang luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.²⁹ Pengertian dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.³⁰

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:³¹

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja
- b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 111.

²⁹ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 110.

³⁰ *Ibid*, hlm. 111.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 8

²⁵ Maidini Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, hlm. 33

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Intermedia, Jakarta: 2004, hlm. 12.

²⁷ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³²

- a) Kepastian Hukum
- b) Kemanfaatan
- c) Keadilan

C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kepolisian sektor Reteh Indragiri Hilir Riau

Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secreet factors*).³³ Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya.

Dari berbagai sumber informasi dapat diketahui berbagai fenomena yang terjadi di mana seorang ibu tega membuang bayi yang dilahirkannya sendiri. Sungguh sangat memprihatinkan sekali menurunnya moral bangsa kita saat ini. Apabila diperhatikan secara seksama, adanya kasus pembuangan bayi, baik dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan mati, sungguh sangat memprihatinkan. Di manakah letak hati nurani seorang ibu yang wajib melindungi, mencurahkan kasih sayang, merawat dan mendidik anaknya hingga tega meninggalkan, membuang serta menelantarkan anak yang baru dilahirkannya.

Kasus pembuangan bayi terjadi di Jalan H Sanusi, Kelurahan Metro kecamatan Reteh pulaukijang pada tanggal 22 September 2015. Seorang nenek bernama Siti Aisyah (100), menemukan seorang bayi yang tengah menangis di kursi teras rumahnya, saat wanita itu ingin menunaikan sholat subuh pukul 04.30 WIB. Pelaku yang adalah ibu kandungnya sendiri membuang bayi tersebut dengan alasan karena dilatar belakangi rasa malu karena sang bayi merupakan hasil hubungan gelap dan tidak mampu menghidupi anaknya. Kasus pembuangan bayi terjadi di pulaukijang Kecamatan Reteh pada tanggal 24 November 2015. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh warga di belakang rumah yang mana ia adalah tante dari ibu yang membuang bayi tersebut, Saat ditemukan di tengah-tengah pohon nipah namun bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. Kusinah sebagai pelaku pembuangan bayi yang dilahirkannya tersebut dengan alasan tidak mampu mengidupi anaknya kelak dengan pekerjaannya yang hanya petani biasa dan suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga bayi tersebut sengaja dibuang dan dia mengaku hanya berniat untuk menitipkan bayinya kepada tantenya, namun ia malu mengungkapkan secara langsung.³⁴

Kasus pembuangan bayi terjadi di Prt 2 Pulaukijang, kecamatan Reteh pada tanggal 7 Februari 2016. Warga desa

³² Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 227-231.

³³ Moh. Kemal Darmawan, "Strategi Pencegahan Kejahatan", Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

³⁴ Wawancara dengan Ibuk Hase' Tanggal 09 September 2018. Bertempatan di Kediaman Ibuk Hase'

tersebut menemukan bayi laki-laki di pinggir jalan dan ada sepucuk surat serta perlengkapan bayi. Pelaku yang adalah ibu kandungnya sendiri membuang bayi tersebut dengan alasan tidak mampu menghidupi anaknya. Kasus pembuangan bayi terjadi di seberang Pulaukijang Kecamatan Reteh pada tanggal 25 Mei 2016. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh warga di dalam selokan air. Saat ditemukan kepala bayi dalam keadaan tersangkut pipa pralon air namun bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. hasnah sebagai pelaku pembuangan bayi yang dilahirkannya tersebut dengan alasan tidak mampu menghidupi anaknya kelak dengan pekerjaannya yang hanya sebagai pembantu rumah tangga sehingga bayi tersebut sengaja dibuang dalam pipa pralon air agar sampai ke selokan.³⁵ Pada tanggal 10 Desember 2016 kasus pembuangan bayi juga terjadi di Prt 4 Pulaukijang. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut dibuang di sungai oleh ibu kandungnya sendiri yang masih berusia 16 tahun karena malu melahirkan bayi sebelum menikah.³⁶

Terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai perbuatan menelantarkan anak yang baru saja dilahirkan ini yang diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, dalam hal ini orang tua atau wali dari anak tersebut. Pasal 305 dimaksudkan bahwa ada dua tindak pidana yakni membuang anak di bawah umur tujuh tahun, dan meninggalkan anak dengan tujuan melepaskan anak itu dari pelaku. Perbedaan antara kedua perbuatan tersebut yaitu bahwa meninggalkan anak itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan hukum dengan anak itu,

sedangkan pembuangan anak dapat dilakukan oleh setiap orang, atau juga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan anak itu. Anak itu harus di bawah umur tujuh tahun, dan hal ini tidak perlu diketahui oleh si pelaku, karena dalam pasal tersebut tidak mencantumkan harus ada kesengajaan mengenai unsur ini, sedangkan hal ini terlihat dari unsur “tujuan” untuk melepaskan anak itu dari si pelaku. Pasal tersebut juga berlaku apabila pelaku tindak pidana hanya mempunyai kewajiban “moril” (berdasarkan atas rasa kesusilaan) untuk tidak meninggalkan anak yang bersangkutan. Pasal 306 KUHP memuat tambahan hukuman bagi tindak-tindak pidana dari Pasal 304 dan 305 KUHP. Pasal 307 KUHP memuat tambahan hukuman bagi tindak pidana dari Pasal 305 KUHP dan Pasal 306, yaitu apabila si pelaku tindak pidana adalah bapak atau ibu anak tersebut, maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiga dari maksimum hukuman. Menurut Pasal 308 KUHP, apabila seorang ibu membuang anaknya tidak lama sesudah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak, atau jika ia meninggalkan anak itu dengantujuan melepaskan anak itu daripadanya karena takut juga, maka maksimum hukuman atas tindak pidana dari Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP, dikurangi sampai separuh.

Pelaku tindak pidana terkait penelantaran bayi juga dapat dijerat dengan Pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut. Pasal 76B berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”; dan Pasal 77B berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu berupa pidana penjara paling

³⁵Wawancara dengan Ibuk Esyi Tanggal 09 September 2018. Bertempat di Kediaman Ibuk Esyi.

³⁶Wawancara dengan Ibuk Rika Tanggal 11 September 2018. Bertempat di Kediaman Ibuk Rika.

lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat sebagai manusia.³⁷ Pada hakikatnya anak perlu dan wajib untuk dilindungi hak-haknya sesuai amanat yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak, terlebih jika anak telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak anak, baik anak itu menjadi korban atau tersangka, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, kebijakan yang paling penting dan menjadi prioritas tertinggi adalah memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembuangan Bayi di Wilaya Hukum Kepolisian sektor Reteh Indragiri Hilir Riau

Kendala yang terjadi dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, pihak swasta, masyarakat, lembaga perlindungan anak, maupun organisasi peduli anak dan pemerhati anak lainnya terjadi akibat kurang sinergisnya peran dan hubungan antara pihak-pihak tersebut, perlu adanya kesepakatan bersama antar pihak, dibangunnya komitmen untuk melaksanakan perlindungan anak, dan pengetahuan yang baik mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak terkait upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, demi mencegah terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak anak, terlaksananya undang-undang perlindungan anak, serta terpenuhinya kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi anak, sehingga menciptakan anak sebagai generasi penerus

yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa.

Dari uraian contoh kasus pembuangan bayi tersebut diatas penulis menggolongkan ke dalam dua faktor utama terhadap terjadinya tindak pidana pembuangan bayi, yaitu faktor intern dan faktor ekstern yang saling terkait dalam menunjang terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.

1. Faktor intern, antara lain:

a. Perasaan malu.

Perasaan malu dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Faktor ini lebih berupa faktor psikologis atau kejiwaan individu. Faktor yang muncul dari dalam diri individu karena tekanan yang mengganggu kondisi jiwa seseorang yang tidak tertahankan sehingga mengambil solusi pemecahan masalah dari hasil perbuatan melahirkan bayi di luar nikah yang merupakan suatu aib, ataupun melahirkan bayi dari hasil hubungan perselingkuhan atau perzinahan mengakibatkan seseorang terlebih seorang ibu nekad melakukan tindakan pembuangan bayi tidak lama setelah di lahirkan.

2. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembuangan bayi baik dari tingkat pendidikan pelaku tindak pidana pembuangan bayi itu sendiri dimana dari dua responden pelaku tindak pidana pembuangan bayi tersebut di atas memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta juga kekhawatiran pendidikan untuk anaknya kelak.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban korban sehingga tidak dapat dibiarkan.³⁸ Sehingga kejahatan apapun bentuknya harus dicegah dan ditanggulangi. Banyak orang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, tetapi perlu

³⁷ Emilda Firdaus, "Perlindungan Anak sebagai Korban Incest dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Artikel pada *Jurnal Google Scholar*, Fakultas Hukum Vol. II, No. 1, Februari 2015, hlm. 4.

³⁸ Soedjono Dirjosisworo, "Bunga Rampai Kriminologi", Armico, Bandung, 1985, hlm. 16

ditanggulangi dan disikapi dengan serius.³⁹ Pertumbuhan dan kemajuan perkembangan bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meningkatnya arus informasi sangat banyak mempengaruhi peningkatan dan bentuk kejahatan yang terjadi, yang perlu upaya penanggulangan secara tuntas dan berlanjut.

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴¹ Penegakan hukum tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, termasuk perlindungan terhadap anak.

Pendekatan kebijakan terutama mengenai penanggulangan kejahatan haruslah menyeluruh (*integral*) terutama hendaknya dapat melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴² Untuk mengatasi masalah kejahatan maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua segi yaitu sebelum terjadinya kejahatan

atau upaya preventif dan setelah terjadi kejahatan atau upaya represif.

1. Upaya preventif

Upaya preventif dimaksudkan sebagai setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan terjadi dalam masyarakat. Upaya ini meliputi pembinaan-pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum. Menurut J. Bentham program umum dalam kegiatan preventif meliputi beberapa hal pendidikan umum, pembinaan moral, hukum dan lain sebagainya.⁴³

Sarjana lain berpendapat bahwa pencegahan dapat berhasil dengan baik apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat telah mencapai tingkat sedemikian tinggi dan mendalam sehingga mereka memahami hak-hak dan kewajibannya.⁴⁴

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan antara lain:

- a. Menanamkan pendidikan agama sejak masih kanak-kanak sebagai dasar keimanan untuk memperteguh moral dan mental (disini yang harus berperan utama adalah kelompok masyarakat).
- b. Memberikan pendidikan formal dengan tujuan menanamkan rasa tanggungjawab dan memperluas wawasan, sehingga mempengaruhi cara berfikir.
- c. Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum melalui penerangan atau media komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, dengan tujuan mempertinggi kesadaran hukum masyarakat.
- d. Meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dengan memberdayakan berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sehingga membuka lowongan kerja.
- e. Meningkatkan pembinaan mental, spiritual masyarakat dan memberikan penerangan hukum

³⁹ Mien Rukmini, "Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)", Alumni, Bandung, 2006, hlm. 95

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Op. Cit, hlm. 6.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.cit, hlm. 45.

⁴² *Ibid*, hlm. 86

⁴³ Dirjosisworo, Op cit, hlm. 43

⁴⁴ *Ibid*

serta pendekatan budaya kepada masyarakat.⁴⁵

Segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

2. Upaya represif

Merupakan tindakan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Upaya represif ini bersifat penindakan dan pemberian pidana bagi pelanggar hukum dan demi keamanan dalam masyarakat agar keseimbangan masyarakat yang telah terganggu dapat dipulihkan kembali. Maksud dari upaya ini adalah pembinaan pelaku kejahatan tindak pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya preventif memang lebih diutamakan karena menanggulangi kejahatan lebih baik daripada menghukum pelaku sebab dapat mengurangi dan menghindari adanya korban kejahatan.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar ada dua macam :

a. *Treatmen* (perlakuan)

Sebagai salah satu penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum. Perlakuan berdasarkan penerapan hukuman secara umum dibedakan menjadi dua bagian menurut jenjang berat dan ringan suatu perbuatan, yaitu:

1. Perlakuan yang merupakan sanksi pidana artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan.
2. Perlakuan yang memberikan sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan-putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku.

b. *Punishment* (penghukuman)

Dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan

penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang di timbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat pendendaan.⁴⁶

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan pembuangan bayi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh masih kurang baik karena tidak di proses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Kepolisian sektor Reteh.
2. Faktor penghambat terjadinya tindak pidana pembuangan bayi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang saling terkait dalam menunjang terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Faktor internal meliputi faktor kejiwaan atau psikologi seorang ibu berupa perasaan malu karena melahirkan bayi di luar pernikahan, malu telah memiliki banyak anak serta malu melahirkan bayi yang cacat, serta dari faktor pendidikan karena rendahnya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana seperti pembuangan bayi selain itu kekhawatiran tidak mampu membiayai dan memberikan pendidikan fomal menyebabkan seorang ibu tega membuang bayi yang dilahirkannya. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor keluarga karena kekhawatiran keluarga tidak akan bersedia menerima kelahiran bayi di luar pernikahan, faktor lingkungan masyarakat yang berupa tradisi masyarakat yang seringkali mengunjingkan atau mengucilkan seseorang yang melahirkan tanpa suami atau di luar pernikahan, faktor perekonomian dimana kondisi ekonomi yang kurang seorang ibu takut tidak mampu menghidupi anaknya dan anggapan anak akan menjadi beban hidup

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶ Abdulsyani, "Sosiologi Kriminalitas", Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 138

karena biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai anaknya kelak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegakan hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 308, agar pelaku memang merasakan jera dan membuat yang lainnya merasa takut untuk melakukan tindak pidana tersebut, serta diharapkan kepada aparat penegkan hukum untuk merlakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan peratruran yang ada agar tidak adanya kesempatan bagi yang melakukan pelanggaran.
2. Dalam mengatasi faktor yang terjadi terhadap orang tua yang melakukan pembuangan bayi hendaknya pihak dari aparatatur penegakan hukum dapat meningkatkan pembinaan terhadap orang tua yang telah melaklukan kejahatan khususnya di Pulaukijang Kecamatan Reteh, hal ini bertujuan untuk menghindari tingkat kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap bayinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, 1987 *“Sosiologi Kriminalitas”*, Remaja Karya, Bandung.
- Achjani Zulfa, Eva dan Indriyanto Seno Adji, 2011 *Pergeseran Pradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan ZainalAsikin, 2010 *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Anwar Adang, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Darifgo Amrizal, Darifgo, 2010, *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda Pers, Pekanbaru.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- _____, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Intermasa, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditima, Bandung.

- _____, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hasan Wadong, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kemal, Darmawan Moh, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung.
- Koro, Abdi, 1012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung.
- Mahmud, Marzuki Pater, 2011 *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marlina, 2011 *Hukum Penitesiaer*, Rafika Aditama, Bandung.
- Pramudya, Kelik, dan Ananto Widiatmoko, 2010 *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyanto, Dwijaya, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama.
- R. Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Jakarta : Aksara Baru Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980 “*Hukum dan Masyarakat*”, Angkasa, Bandung.
- _____, 2006 *Ilmu Hukum*, cet 6, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rukmini, Mien, 2006, “*Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*”, Alumni, Bandung.
- S, Siswanto, 2012 *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Saebeni, Beni, Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia Bandung.
- Sahetapy, J.E, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Seryowati, Sumitro, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Siregar, Bismar, 1983, “*Hukum Negara Pidana*”, Bina Cipta, Surabaya.
- Soekanto, Seorjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, Soedjono, 1985, “*Bunga Rampai Kriminologi*”, Armico, Bandung.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2006 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Titik Triwulan, Titik, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang , 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta.

_____, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2014, *Penegakan Hukum Indonesia*, SinarGrafika, Bandung.

Zaidin, M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, SinarGrafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*”, Makalah dari situs resmi www.Jimly.com

Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

W. J. S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Aleardo Zanghellina, “A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris. 467, Agustus, 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://I.nexwestlaw.com/Document/>, Pada Tanggal 2 Juni 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Daniel C.Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage”:Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed? *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn.Ins. L.J.707,1998-1999

EmildaFirdaus, 2015“ Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota PekanbaruDalamRehabilitasSosial Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume I No. 1 Februari

Erdianto Effendi, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, Agustus.

Evi Delianan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kontek Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, Volume 3 no. 1.

Emilda Firdaus, “Perlindungan Anak sebagai Korban Incest dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” Artikel pada *Jurnal Google Scholar*, Fakultas Hukum Vol. II, No. 1, Februari 2015.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

D. Website

https://id.m.hukum.org/hkm/orang_tua, diakses, tanggal, 12 agustus 2018.

<https://www.google.co.id/search?q=teori+tujuan+pemidanaan&oq>, diakses, tanggal, 13 agustus 2018

<https://www.google.com/amp/s/inseparfaundaton.wordpress.com/2016/07/01/definisi-bayi-baru-lahir-neonatus-bayi-batita-balita-anak-dan-batasannya/amp/?espv=1>, diakses, tanggal, 12 Agustus 2018.

<https://www.kamusbesar.com/pembuangan>, diakses, tanggal, 12 agustus 2018.

<https://mpn.kominfo.go.id> diakses, tanggal 23 april 2019